

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan pengajuan Raperda di luar Propemperda di Kabupaten Sragen adalah meningkatnya angka positif *Covid-19* di Kabupaten Sragen yang sangat cepat hingga menyebabkan rumah sakit *over capacity* dan Surat Edaran Bupati yang semula dapat menghimbau masyarakat menjadi tidak cukup untuk menertibkan masyarakat karena tidak terdapat sanksi tegas yang mengatur didalamnya.
2. Mekanisme Penyusunan Perda dengan Pengajuan Raperda Di luar Propemperda sama halnya dengan Penyusunan Perda yang Raperdanya sudah ditetapkan dalam Propemperda. Namun perlu diawali dengan Kepala Daerah Kabupaten Sragen mengajukan Surat Keterangan perihal usulan penambahan raperda diluar propemperda Kabupaten Sragen kepada pimpinan DPRD untuk dimasukan ke dalam sisipan Propemperda yang sedang berjalan dan dibahas dalam rapat paripurna dengan agenda perubahan usulan propemperda Kabupaten Sragen tahun 2021 untuk dimasukkan kedalam Raperda Kumulatif terbuka untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah setelah disepakati dan disetujui maka akan ditetapkan dengan Keputusan pimpinan DPRD mengenai perubahan dan penambahan Propemperda Kabupaten Sragen tahun 2021.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Sragen kedepannya dapat lebih responsif dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sragen sehingga ketika menyusun kebijakan baru yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat tidak perlu mengubah Program Pembentukan Peraturan Daerah Sragen yang sudah ditetapkan, melainkan dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah sebelum Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
2. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan edukasi agar dapat mentaati peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, sehingga untuk kedepannya jika terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen tidak perlu membuat kebijakan yang berupa Peraturan Daerah untuk menertibkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amrah Muslimin, 1982, *“Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah”*, Alumni, Bandung.
- Bagir Manan, 2001, *“Menyongsong Fajar Otonomi Daerah”*, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Benediktus Hestu Cipto Handoyo, 2021, *“Prinsip-Prinsip Legislatif Dan Akademik Drafting”*, PT.Kanisius, Yogyakarta.
- Dayanto dan Asma Karim, 2015, *“Peraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya”*, Setara Press, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2020, *“Perihal Undang-Undang”*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moh Kasiram, 2010, *“Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)”*, UIN Maliki-Press, Malang.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2017, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *“Penelitian Hukum”*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI-Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*, Alfabeta, Bandung.

Internet :

- Siti Nurhayati, 2012, Metodologi Penelitian Praktis, Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan, <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/1584> diakses pada 28 Oktober 2022.
- Suci Aulia Pratiwi, 2020, Analisis Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, <http://repository.uinjambi.ac.id/4472/1/SKRIPSI%20SUCI%20PRINNN%20pdf.pdf> diakses pada 25 Oktober 2022.
- Helmi Az Zuhda, 2019, Penyusunan Program Legislasi Daerah Tahun 2019 (Studi Terhadap Penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten Cilacap), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/23838/15410401%20Helmi%20Az%20Zuhda.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada 25 Oktober 2022.

Mardhotillah, 2015, Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang, <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2442/> diakses pada 25 Oktober 2022.

Jurnal Hukum :

Asri lasatu, 2020, “Urgensi Peraturan Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah terhadap kinerja DPRD”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14/No-02/Juli/2020, Universitas Tadulako Palu.

Michael A Pangemanan, 2016, “Urgensi Propemperda sebagai Instrument Perencanaan dalam mengarahkan dan mendorong pembentukan Peraturan Daerah”, Lex Privatum Vol. IV/No. 8/Okt-Nov/2016.

Peraturan Perundang–undangan :

Undang–Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan.

Undang–Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang–Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 2 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.